



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1460/2023
TENTANG
GRAND DESIGN KELAS INTERNASIONAL POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2023-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa diperlukan perbaikan pelayanan kesehatan melalui transformasi kesehatan untuk menjawab tantangan globalisasi bidang kesehatan;
- b. bahwa transformasi kesehatan dilakukan dengan penyiapan tenaga kesehatan yang mampu berdaya saing secara global, berkualitas, dan bermutu dalam menunjang pelayanan kesehatan di tingkat dasar, rujukan, dan dunia internasional;
- c. bahwa untuk penyiapan tenaga kesehatan yang mampu berdaya saing secara global sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun langkah strategis dan penetapan sasaran dalam bentuk *Grand Design* Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023-2030;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang *Grand Design* Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG GRAND

DESIGN KELAS INTERNASIONAL POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023-2030.


- KESATU : Menetapkan *Grand Design* Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023-2030 yang selanjutnya disebut *Grand Design* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : *Grand Design* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program kelas internasional.
- KETIGA : *Grand Design* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tertuang dalam indikator kinerja transformasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan *Grand Design* diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai acuan dalam menyusun petunjuk teknis di masing-masing Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1460/2023
TENTANG
GRAND DESIGN KELAS INTERNASIONAL
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2023-2030

GRAND DESIGN KELAS INTERNASIONAL POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023-2030

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman telah menghantarkan kita pada era globalisasi di segala aspek termasuk bidang kesehatan. Tantangan globalisasi dalam bidang kesehatan yang dihadapi saat ini antara lain perdagangan bebas bidang jasa pelayanan kesehatan antar negara ditambah dengan meningkatnya permintaan tenaga kesehatan di negara maju. Fenomena tersebut ditandai dengan adanya transaksi jasa pelayanan kesehatan antar negara (*cross border trade*), pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan oleh penduduk antar negara (*consumption abroad*), penanaman modal asing dalam jasa pelayanan kesehatan (*commercial presence*), serta pengiriman atau pendayagunaan tenaga kesehatan asing antar negara (*natural presence*).

Perkembangan globalisasi begitu cepat terjadi. Berbagai tantangan di dalamnya menuntut tenaga kesehatan mampu beradaptasi dengan perubahan yang begitu dinamis. Aplikasi teknologi dalam pelayanan kesehatan yang ditandai dengan meluasnya digitalisasi, optimalisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intellegency/AI*) membuat perubahan besar dalam pelayanan kesehatan. Disrupsi teknologi telah berimbas pada disrupsi dalam pelayanan kesehatan (*disruption in healthcare*). Disrupsi diartikan sebagai perubahan mendasar yang menggantikan seluruh cara kerja yang lama dengan pembaharuan yang

mendasar. Perubahan ini menuntut kebutuhan tenaga kesehatan yang mampu menjawab tantangan ini. Kementerian Kesehatan telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam meningkatnya pemenuhan jumlah, jenis tenaga kesehatan, dan kompetensi agar sesuai standar.

Globalisasi dalam wujud liberalisasi ekonomi telah terjadi baik di level regional maupun internasional. Salah satu aspek yang terdampak langsung oleh globalisasi adalah tenaga kesehatan. Saat ini, arus pemanfaatan tenaga kesehatan lintas batas negara sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Situasi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang bagi tenaga kesehatan Indonesia. Untuk dapat meraih kesempatan dalam mengisi pasar kerja internasional, tenaga kesehatan Indonesia harus mempunyai kompetensi dan keunggulan yang berdaya saing tinggi sesuai dengan standar internasional.

Indonesia telah banyak menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan banyak negara di semua kawasan dunia, beberapa kesepakatan tersebut antara lain *ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)*, *ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA)*, *ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA)*, *Regional Comprehensive Economic partnership (RCEP)*, *Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-EFTA CEPA)*, *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, dan *Indonesia-Australian Economic Partnership Agreement (IACEPA)*.

Pada tahun 2006 *Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Nursing Services* telah ditanda tangani, hal ini menandai bahwa negara ASEAN bersepakat untuk memfasilitasi mobilitas tenaga perawat di kawasan ASEAN, mendorong adanya pertukaran informasi dan keahlian dalam standar dan kualifikasi perawat, meningkatkan praktek keperawatan, dan peningkatan kapasitas dan pelatihan bidang keperawatan.

Selain kesempatan pendayagunaan tenaga perawat di regional ASEAN, profesi perawat juga sudah memiliki peluang untuk bekerjasama di wilayah lainnya. Beberapa negara yang membutuhkan jasa tenaga kesehatan dari Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah, Eropa, Amerika Utara, Asia, Afrika dan Australia. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2018-2020 sebanyak 544 perawat dan 130.683 *caregiver* sudah bekerja di luar negeri. Kebutuhan tenaga kerja asing perawat dengan *skill* di bidang Geriatrik untuk bekerja di Taiwan sebanyak 400 – 1000 orang setiap tahunnya. Jumlah penempatan perawat Indonesia berikutnya adalah di Arab Saudi sebanyak 1261 orang perawat. Menurut

data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat dari total permintaan tenaga perawat Indonesia dari luar negeri sebanyak 15.431 orang, hanya 5.625 orang atau sebesar 37 persen saja yang memenuhi kualifikasi. Dengan demikian, masih diperlukan kerja keras untuk meningkatkan pendayagunaan tenaga perawat ke luar negeri dengan tetap memperhatikan kebutuhan di dalam negeri.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan memperhatikan perkembangan zaman dan fenomena globalisasi. Selanjutnya pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional mengatur bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan dengan memperhatikan globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi dengan semangat persatuan dan kesatuan nasional serta kemitraan dan kerja sama lintas sektor.

Upaya penyiapan tenaga kesehatan yang kompeten dan berdaya saing global tersebut salah satunya dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan yang berstandar internasional. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan didorong untuk menyelenggarakan pendidikan yang lulusannya diharapkan mampu mengisi kebutuhan tenaga kesehatan di luar negeri. Penyelenggaraan program studi berstandar internasional tersebut sejalan dengan arah pengembangan pendidikan tenaga kesehatan yang diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing global.

Sejarah pengembangan program pendidikan berstandar internasional diawali pada tahun 2017 diawali dengan program Rintisan Kelas Internasional pada program studi keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Rintisan Kelas Internasional Keperawatan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan ini merupakan program inisiasi sebelum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan program Kelas Internasional yang paripurna sesuai dengan konsep *World Class University* yang dicanangkan oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Program Rintisan Kelas Internasional ini dianggap penting untuk dilaksanakan dalam rangka membentuk lulusan yang mampu berkompetisi global dan menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional. *Grand design* ini disusun sebagai acuan bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

dalam menyelenggarakan Pendidikan Kelas Internasional.


B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan *Grand Design* ini adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah kebijakan dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan monitoring evaluasi Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
2. Memberikan gambaran tentang konsep, nilai-nilai dan falsafah, pengelolaan dan pendanaan, strategi pencapaian, dan proses penyelenggaraan program studi yang berstandar internasional;
3. Memberikan pedoman penyusunan *roadmap* Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2023-2030;
4. Memberikan panduan/acuan bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam merencanakan pembinaan dan penyelenggaraan Kelas Internasional secara terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan; dan
5. Mewujudkan Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan menjadi *World Class University*.

C. KETERKAITAN *GRAND DESIGN* DENGAN PERENCANAAN

Kemendes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia



Gambar 1. Transformasi Sistem Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 menyebutkan pembangunan kesehatan dilakukan melalui Transformasi Sistem Kesehatan. Terdapat 6 (enam) pilar di dalam transformasi sistem kesehatan yaitu:

- 1) layanan primer;
- 2) layanan rujukan;
- 3) sistem ketahanan kesehatan;
- 4) sistem pembiayaan kesehatan;
- 5) SDM Kesehatan; dan
- 6) teknologi kesehatan.

Transformasi SDM Kesehatan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas, sehingga diperlukan peningkatan mutu pendidikan SDM kesehatan. Oleh karena itu, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan harus bertransformasi dan terus berkembang serta memaksimalkan teknologi dalam pembelajaran agar menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global melalui penyelenggaraan Kelas Internasional.

D. METODE PENYUSUNAN *GRAND DESIGN*

Metode penyusunan *Grand Design* Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan meliputi survei, kajian, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Metode tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang menghasilkan output berupa dokumen *Grand Design* Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

1. Survei

a) Inventarisasi

Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan pencatatan data. Dari kegiatan inventarisasi disusun daftar Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang telah menyelenggarakan Rintisan Kelas Internasional. Sejak tahun 2019 terdapat 10 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang telah menyelenggarakan Rintisan Kelas Internasional.

b) Identifikasi

Data inventarisasi yang diperoleh digunakan untuk mengelompokkan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

yang siap untuk menyelenggarakan Kelas Internasional dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang mulai menyiapkan Kelas Internasional.

2. Kajian

a) *Desk Analysis*

- 1) Penelaahan dokumen perencanaan strategis (Renstra Kementerian Kesehatan) dan dokumen lainnya yang terkait dengan pengembangan Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- 2) Penelaahan organisasi (struktur dan tata kerja);
- 3) Hasil kajian/ penelitian/ studi serta dokumen-dokumen pengembangan Kelas Internasional Poltekkes yang relevan; dan
- 4) Peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

b) Analisis dinamika lingkungan strategis pembinaan dan pengembangan Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

c) Kajian dan penyusunan materi perencanaan strategik jangka pendek, menengah dan panjang, tujuan dan sasaran pengembangan Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan serta peta jalan/*roadmap* dan indikator kinerja keberhasilan program Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

3. Fokus Grup Diskusi (FGD)

FGD dilakukan melalui kegiatan *workshop* yang dapat menciptakan terobosan *Grand Design* penyelenggaraan Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dan memetakan sasaran strategis yang mampu menghasilkan indikator penyelenggaraan Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu, pada FGD juga dilakukan kegiatan wawancara untuk mengkonfirmasi data kepada informan yaitu dosen, mahasiswa, dan alumni pendidikan vokasi,

serta pemangku kebijakan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Wawancara ini dilakukan untuk mendapat jawaban yang pasti dari beberapa informan agar *Grand Design* ini menjadi lebih baik.

BAB II

GAMBARAN UMUM POLTEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

A. Kondisi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Saat Ini

Politeknik Kesehatan merupakan salah satu institusi pendidikan yang mampu menjawab pemenuhan dan kebutuhan pelayanan kesehatan dalam pencapaian rencana strategis dan arah pembangunan kesehatan. Saat ini, terdapat 38 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang tersebar di 33 Provinsi.



Gambar 2. Sebaran 38 Poltekkes Kemenkes di Indonesia

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan telah menyelenggarakan 507 program studi (Prodi), dimana sebanyak 149 Prodi (30%) telah terakreditasi A atau Unggul dan 307 Prodi (61%) terakreditasi B atau Baik Sekali. Dari 507 Prodi, terdapat 296 Prodi Diploma III (Ahli Madya), 158 Prodi Diploma IV (Sarjana Terapan), 49 Prodi Profesi dan 4 Prodi Magister. Adapun 24 rumpun keilmuan kesehatan dalam program studi dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Keperawatan
- 2) Kebidanan
- 3) Gizi
- 4) Farmasi
- 5) Sanitasi Lingkungan
- 6) Teknologi Lab Medik (ATLM)
- 7) Kesehatan Gigi

- 8) Teknologi Bank Darah
- 9) Tehnik Gigi
- 10) Analisa Farmasi dan Makanan
- 11) Promosi Kesehatan
- 12) Penata Anestesiologi
- 13) Fisioterapi
- 14) Rekam Medik
- 15) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi
- 16) Teknologi Eletromedis
- 17) Ortotik Prostetik
- 18) Akupuntur
- 19) Jamu
- 20) Terapi Wicara
- 21) Okupasi Terapi
- 22) Asuransi Kesehatan
- 23) Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 24) Pengawasan Epidemiologi.

Dari sebaran program studi tersebut, 120 diantaranya adalah Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) dan 90%-nya berada di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), Kota/Kabupaten di Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Aceh, Maluku Utara, NTT, NTB, Sumatera Utara, dan daerah lain.

Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan mendapatkan dukungan pendanaan melalui anggaran keuangan negara yang pengelolaannya melalui pola Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Non BLU. Sampai dengan bulan Juni 2023 terdapat 24 Poltekkes BLU dan 14 Non BLU. Pada Tahun 2024 diharapkan seluruh Poltekkes Kemenkes sudah BLU.

No	BLU		Non BLU
1	Poltekkes Kemenkes Bandung	1	Poltekkes Kemenkes Gorontalo
2	Poltekkes Kemenkes Bengkulu	2	Poltekkes Kemenkes Jakarta I
3	Poltekkes Kemenkes Denpasar	3	Poltekkes Kemenkes Jayapura
4	Poltekkes Kemenkes Jakarta II	4	Poltekkes Kemenkes Kendari
5	Poltekkes Kemenkes Jakarta III	5	Poltekkes Kemenkes Maluku

6	Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur	6	Poltekkes Kemenkes Mamuju
7	Poltekkes Kemenkes Kupang	7	Poltekkes Kemenkes Mataram
8	Poltekkes Kemenkes Makassar	8	Poltekkes Kemenkes Padang
9	Poltekkes Kemenkes Malang	9	Poltekkes Kemenkes Palu
10	Poltekkes Kemenkes Manado	10	Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang
11	Poltekkes Kemenkes Medan	11	Poltekkes Kemenkes Riau
12	Poltekkes Kemenkes Pontianak	12	Poltekkes Kemenkes Sorong
13	Poltekkes Kemenkes Semarang	13	Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang
14	Poltekkes Kemenkes Surabaya	14	Poltekkes Kemenkes Ternate
15	Poltekkes Kemenkes Surakarta		
16	Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang		
17	Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya		
18	Poltekkes Kemenkes Yogyakarta		
19	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin		
20	Poltekkes Kemenkes Jambi		
21	Poltekkes Kemenkes Palangkaraya		
22	Poltekkes Kemenkes Palembang		
23	Poltekkes Kemenkes Aceh		
24	Poltekkes Kemenkes Banten		

Tabel 1. Poltekkes BLU dan Non BLU (Tahun 2023)

B. Urgensi Pembentukan Kelas Internasional Poltekkes Kemenkes

Kelas Internasional diselenggarakan dalam rangka menjawab tantangan pelayanan kesehatan di era globalisasi. Melalui penyelenggaraan program Kelas Internasional tersebut, diharapkan akan semakin terbuka kesempatan bagi lulusan program studi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk dapat bekerja di pelayanan kesehatan yang bertaraf Internasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Rintisan Kelas Internasional di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan merupakan program inisiasi untuk menyelenggarakan program

Kelas Internasional yang paripurna sesuai dengan konsep *World Class University* yang dicanangkan oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Dengan adanya dinamika kebutuhan pasar global, sudah saatnya Rintisan Kelas Internasional bertransformasi menjadi Kelas Internasional dalam rangka membentuk lulusan yang mampu berkompetisi global dan menjadi Perguruan Tinggi dengan reputasi Internasional.

C. Persyaratan Kelas Internasional

Program Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah program yang menyelenggarakan pendidikan regular mengacu pada kurikulum nasional yang mengintegrasikan bahasa sesuai negara tujuan serta mengacu pada standar internasional dengan bahasa pengantar dalam perkuliahan adalah Bahasa Inggris. Kelas Internasional dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri yang terakreditasi.

Adapun persyaratan proses penyelenggaraan program Kelas Internasional adalah sebagai berikut:

1. Kelas internasional merupakan program regular yang sudah ada;
2. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bilingual yaitu bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia;
3. Menggunakan kurikulum perguruan tinggi Kelas Internasional;
4. Sarana dan prasarana mendukung proses pembelajaran;
5. Wahana praktik yang telah memenuhi standar dan/atau telah terakreditasi;
6. Memiliki laboratorium bahasa multimedia yang dapat memfasilitasi pembelajaran berbagai bahasa; dan
7. Telah memiliki mitra kerja sama Perguruan Tinggi di luar negeri.

BAB III
TRANSFORMASI POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Transformasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan berkomitmen melakukan transformasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari transformasi kesehatan pilar ke 5 (lima) yaitu Transformasi SDM Kesehatan. Terdapat 3 (tiga) pokok yang harus dilakukan oleh 38 (tiga puluh delapan) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yaitu memperbaiki kualitas lulusan dan pendidikan, memastikan pemenuhan tenaga kesehatan di daerahnya, perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam mengawal dan memonitor kebijakan transformasi kesehatan.

Dalam rangka percepatan pemenuhan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melakukan transformasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, untuk menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Vokasi yang mendukung transformasi Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan serta industri kesehatan yang berdaya saing global.

B. Target Indikator Transformasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Dalam Transformasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang selaras dengan transformasi sumber daya manusia kesehatan yaitu:

1. Tata kelola dan kelembagaan
 - a) Seluruh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan menjadi BLU tahun 2023.
 - b) *Open recruitment* pemilihan direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan terbuka secara luas dan diputuskan pada sesi akhir oleh Menteri Kesehatan.


2. Pendidikan

- a) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan harus mampu menempatkan lulusannya dengan penambahan indikator kinerja direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yaitu Penempatan lulusan di luar negeri dan penempatan lulusan di daerah kekurangan tenaga kesehatan.
- b) Magang mahasiswa pada tahap sarjana terapan di Puskesmas dan rumah sakit secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan kurikulum, disesuaikan dengan kebutuhan transformasi kesehatan.

3. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- a) 70%-80% dari 30 tema penelitian sivitas akademika harus merujuk kepada kebutuhan transformasi kesehatan.
- b) 70%-80% dari 30 tema pengabdian masyarakat sivitas akademika harus merujuk kepada kebutuhan transformasi kesehatan

C. Roadmap Kelas Internasional Politeknik Kementerian Kesehatan tahun 2023-2030



Gambar 3. Road Map Grand Design Kelas Internasional Poltekkes Kemenkes

BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Menjadi pusat unggulan dalam pendidikan tinggi yang berfokus pada pengembangan profesionalisme tenaga kesehatan yang mampu bersaing secara global pada tahun 2030.

2. Misi Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
 - a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan yang berstandar internasional dan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
 - b) Mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi mahasiswa dalam praktek keperawatan yang berbasis bukti dan teknologi terkini.
 - c) Meningkatkan pengembangan ilmu keperawatan dan kesehatan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - d) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan institusi dan organisasi nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan keilmuan.

3. Tujuan Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
 - a) Menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mampu bersaing secara global.
 - b) Meningkatkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa yang berbasis bukti dan terkini.
 - c) Menjadi pusat rujukan dalam pengembangan ilmu melalui penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
 - d) Menyiapkan Institusi Pendidikan yang memiliki sumber daya, proses pembelajaran dan lulusan yang memenuhi standar mutu internasional.

B. Skema Penyelenggaraan Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Pendekatan proses digunakan untuk menjelaskan skema penyelenggaraan Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang meliputi input, proses dan output dengan fokus pada outcome peningkatan serapan lulusan di beberapa negara yang mempunyai kebutuhan tenaga kesehatan dari Indonesia.



Gambar 4. Skema Penyelenggaraan Kelas Internasional Poltekkes Kemenkes

BAB V

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Kelas Internasional memerlukan arah kebijakan, strategi pembinaan dan penyelenggaraan sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kelas Internasional Poltekkes Kemenkes

Arah kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan Kelas Internasional di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan Kelas Internasional terdiri dari kelembagaan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pengembangan kurikulum, sarana prasarana, pengembangan layanan dan pendanaan, sebagai berikut:

1. Kelembagaan

Program pendidikan Kelas Internasional merupakan program pendidikan yang penyelenggaraannya sepenuhnya dilakukan oleh program studi sesuai dengan jenjang pendidikan yang diselenggarakan dan bukan merupakan program studi tersendiri. Program Studi Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dikelola oleh jurusan yang melekat pada Ketua Program Studi di bawah koordinasi Wakil Direktur Bidang Akademik.

2. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan berperan dalam mencetak tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional. Dosen merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kualitas pendidikan. Dosen merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia untuk pengembangan kompetensi dosen dapat dilakukan melalui: penelitian, publikasi ilmiah di tingkat nasional maupun internasional, kepakaran/narasumber, keaktifan dalam organisasi nasional dan internasional serta kontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan untuk tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan jenjang karir.

3. Pengembangan Kurikulum Kelas Internasional

Kurikulum Kelas Internasional dikembangkan dengan mengacu kepada kurikulum nasional yang diintegrasikan dengan bahasa negara tujuan.

4. Sarana dan Prasarana

Poltekkes Kemenkes yang menyelenggarakan Kelas Internasional memiliki:

- a) Ruang kuliah yang menunjang proses pembelajaran Kelas Internasional;
- b) Laboratorium bahasa multimedia;
- c) Laboratorium klinik dengan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran;
- d) Perpustakaan yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran;
- e) Students Support Center;
- f) Ruang *Assessment Center*/ruang CBT;
- g) Ruang untuk kegiatan pengembangan kreativitas mahasiswa; dan
- h) Asrama yang menunjang kelancaran suasana akademik dan proses pembelajaran.

5. Pengembangan Layanan

Perubahan terus menerus di dunia pendidikan mengharuskan dilakukan perubahan di setiap perguruan tinggi. Perbaikan kualitas pendidikan menuntut perguruan tinggi agar lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan iklim perubahan, sehingga kualitas mahasiswa dan kualitas pelayanan pendidikan dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan yaitu secara aktif mengawasi dan mengevaluasi kualitas serta berkomitmen terhadap perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Ruang lingkup layanan pada program studi yaitu layanan administrasi dan akademik, layanan perpustakaan dan laboratorium, dan layanan unit kegiatan kemahasiswaan.

6. Pendanaan

- a) Adanya dukungan anggaran baik untuk kegiatan-kegiatan program pembelajaran maupun pendukung komponen kegiatan sesuai kebutuhan atau sesuai program;
- b) Adanya dukungan anggaran untuk meningkatkan kualitas dosen baik kompetensi dan bahasa asing;
- c) Adanya dukungan anggaran untuk test TOEFL baik tenaga

pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa;

- d) Adanya dukungan beasiswa bagi mahasiswa asing dari Kementerian Keuangan dan sumber dana lainnya.

B. Strategi Penyelenggaraan Kelas Internasional Poltekkes Kemenkes

1. Strategi Kebijakan

a) Legalitas

Penyelenggaraan Program Kelas Internasional di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan.

b) Penganggaran

Pada tingkat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdapat kebijakan alokasi anggaran Program Kelas Internasional di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang teralokasikan pada Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. Pada institusi penyelenggara terdapat alokasi program tersebut pada DIPA. Institusi penyelenggara dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU) mengajukan pola tarif sesuai dengan *unit cost* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran penyelenggaraan pendidikan Kelas Internasional bagi mahasiswa asing dapat dilakukan melalui kerjasama beasiswa dari kementerian luar negeri, kementerian/lembaga lain, atau secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Membangun Komitmen

Kebijakan program Kelas Internasional merupakan hasil komitmen bersama antara pengambil kebijakan Kementerian Kesehatan dan struktur pengambil kebijakan di bawahnya. Jajaran pimpinan dan sivitas akademika pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan harus memiliki komitmen bersama bahwa program tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan serapan lulusan yang bekerja di luar negeri, meningkatkan daya saing global, dan menunjang tercapainya masyarakat ekonomi Asean (MEA) di bidang jasa kesehatan.

d) Atmosfir Akademik Internasional

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan harus membangun

atmosfir global untuk sivitas akademika Kelas Internasional secara bertahap dan berkesinambungan.

2. Strategi Pengelolaan

a) Fungsional

Secara fungsional program Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan di bawah koordinasi Wakil Direktur I Bidang Akademik dan bertanggungjawab kepada Direktur.

b) Operasional

Secara operasional pelaksanaan program Kelas Internasional di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, dibantu oleh koordinator Kelas Internasional.

3. Strategi Operasional

a) Pengorganisasian

1) Program Studi

Tatakelola proses pembelajaran Kelas Internasional dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.

2) Jurusan

Jurusan mengoordinir sumber daya terkait dalam tata kelola Kelas Internasional dan bertanggungjawab kepada Direktur.

3) Direktorat

Memberikan dukungan kebijakan program dan pada struktur yang ada untuk mendukung penyelenggaraan dan membangun atmosfir akademik bernuansa internasional.

b) Perencanaan

1) Program Studi

Program studi membuat perencanaan kegiatan dan anggaran serta mengusulkan kebutuhan program sesuai dengan mekanisme yang berlaku kepada Ketua Jurusan.

2) Jurusan

Ketua Jurusan melakukan telaah kebutuhan program dan anggaran yang diusulkan berdasarkan rencana strategi dan rencana operasional, selanjutnya mengajukan kepada

Direktur.

3) Direktorat

Direktur melakukan analisis kebutuhan program dan anggaran yang mengacu pada rencana strategi dan rencana operasional serta dituangkan dalam rencana anggaran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sesuai dengan usulan Ketua Jurusan.

c) Pelaksanaan

1) Direktorat

a) Eksternal

- (1) Melakukan advokasi kebutuhan dan kelayakan dalam upaya mendapatkan dukungan, menuangkan dalam kebijakan, membangun jejaring dan sosialisasi.
- (2) Melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri yang digunakan dalam proses pendidikan Kelas Internasional.
- (3) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan yang bersifat internasional untuk menunjang proses pendidikan Kelas Internasional.

b) Internal

- (1) Menetapkan standar mutu pendidikan Program Kelas Internasional.
- (2) Melaksanakan audit mutu internal.
- (3) Memenuhi sumber daya serta membangun atmosfer akademik internasional untuk menunjang program Kelas Internasional.

2) Jurusan

Jurusan mengkoordinir pelaksanaan pendidikan program Kelas Internasional dan membangun atmosfer akademik internasional di jurusan.

3) Program studi

Program studi melaksanakan proses pembelajaran Kelas Internasional mengacu standar nasional pendidikan tinggi dan penjaminan mutu serta aturan-aturan dalam penyelenggaraan Kelas Internasional.

d) Pengendalian

- 1) Direktorat
Pengendalian di bidang anggaran dilakukan oleh satuan pengawasan internal (SPI) dan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu secara periodik.
 - 2) Jurusan
Melakukan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan Kelas Internasional di program studi secara periodik.
 - 3) Program Studi
Melaksanakan program tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan
- e) Pertanggung jawaban dan pelaporan
Pertanggungjawaban dan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Ketua Prodi kepada Ketua Jurusan, Ketua Jurusan melaporkan kepada Direktur secara periodik, selanjutnya Direktur melaporkan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.

BAB VI
PENUTUP

Tenaga Kesehatan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal sehingga akan terwujud derajat kesehatan masyarakat sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan.

Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya Kementerian Kesehatan mencapai transformasi sumber daya manusia kesehatan adalah dengan transformasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang siap mendukung pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dan memenuhi pasar kerja di luar negeri.

Tantangan globalisasi bidang kesehatan perlu dihadapi dengan mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia, berupa pendidikan tenaga kesehatan berstandar internasional, program sertifikasi internasional, dan penempatan lulusan pada pasar kerja global. Kementerian Kesehatan juga telah menjalin kerja sama dengan negara mitra yang membutuhkan tenaga kesehatan Indonesia. Menjawab tantangan dan peluang tersebut, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan mengembangkan Kelas Internasional untuk mengisi pasar kerja internasional.

Grand Design Kelas Internasional diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dan menjadi momentum untuk mendorong pendidikan tenaga kesehatan menjadi salah satu yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang unggul, professional, dan berstandar internasional.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003